



PENETAPAN

Nomor 2953/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KTP XXXXXX KOTA SAMARINDA dan Sekarang tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H. Advokat pada kantor Advokat "Septiyo Rizal dan Rekan" yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Juli 2024, Nomor: 2785/Kuasa/7/2024/PA.Sda yang selanjutnya memberi kuasa tambahan kepada kepada **SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H.** dan **DENNY AGUNG PRAKOSO, S.H.** Advokat yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2024, Nomor: 2989/Kuasa/8/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2953/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 31 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juli 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 24 Juli 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama di alamat XXXXXX KOTA SAMARINDA;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat saat tinggal bersama memberikan nafkah namun nafkah tersebut kurang layak untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b) Tergugat sering berbicara kasar apabila terjadi pertengkaran;
 - c) Tergugat hoby judi online;
 - d) Tergugat suka hutang dan gak jelas hutang tersebut di buat apa;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan September tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 01 tahun 10 bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H. Advokat pada kantor Advokat "Septiyo Rizal dan Rekan" yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Juli 2024, Nomor: 2785/Kuasa/7/2024/PA.Sda yang selanjutnya memberi kuasa tambahan kepada kepada SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H. dan DENNY AGUNG PRAKOSO, S.H. Advokat yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2024,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2989/Kuasa/8/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada tanggal 31 Juli 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H. Advokat pada kantor Advokat "Septiyo Rizal dan Rekan" yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Juli 2024, Nomor: 2785/Kuasa/7/2024/PA.Sda yang selanjutnya memberi kuasa tambahan kepada kepada SEPTIYO RIZAL AL HABIB, S.H. dan DENNY AGUNG PRAKOSO, S.H. Advokat yang beralamat di Dusun Tempel RT 003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2024, Nomor: 2989/Kuasa/8/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan laporan jurusita pada tanggal 31 Juli 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2953/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2953/Pdt.G/2024/PA.Sda